



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pemuda Km. 2, Telp (0295) 691326, Fax (0295) 691326 Rembang 59218
Surel : dindikpora@rembangkab.go.id Laman: <http://dindikpora.rembangkab.go.id>

Rembang, 7 Juni 2021

No : 800/ 3265/2021
Lamp : -
Perihal : Aktivasi layanan akun
pembelajaran
(belajar.id)

Kepada :
Yth. 1. Kepala SMP
2. Korwilbidikcam
3. Pengawas
di

REMBANG

Dengan hormat kami sampaikan, menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2251/B/GT.00.04/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Aktivasi layanan akun pemebelajaran (belajar.id) maka selanjutnya untuk dapat meningkatkan kompetensi serta kapasitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran bagi Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik Jenjang SD, SMP,SMA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan.

Untuk memperoleh berbagai fasilitas layanan teknologi penunjang pembelajaran tersebut, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik diharapkan bisa melakukan aktivasi akun yang dapat dilihat pada laman <https://belajar.id>

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi di atas kepada Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik di wilayahnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141
Laman www.gt.kemdikbud.go.id

Nomor : 2251/B/GT.00.04/2021
Hal : Aktivasi layanan akun pembelajaran (belajar.id)

30 April 2021

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta kapasitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyediakan layanan teknologi berupa akun pembelajaran untuk mengakses layanan/aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses dan akses layanan pembelajaran bagi Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Program Kesetaraan.

Manfaat yang dapat digunakan akun ini diantaranya memiliki media penyimpanan *cloud* tanpa batasan *storage*, kemudahan membuat video pembelajaran, bekerja dengan cara berkolaborasi, *video conference* tanpa ada batasan waktu, dan juga membuat kelas virtual dengan mudah.

Untuk memperoleh berbagai fasilitas layanan teknologi penunjang pembelajaran tersebut, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik diharapkan segera melakukan aktivasi akun yang dapat dilihat pada laman <https://belajar.id/> .

Selanjutnya kami mohon saudara untuk dapat menyampaikan informasi ini kepada Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik untuk melakukan aktivasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Iwan Syahril

Tembusan:

1. Sesditjen GTK;
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen GTK;
3. plt. Kepala Pusdatin.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan *siat bukti* yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe